



**PUTUSAN**

Nomor : 103/Pid.B/2013/PN.Sbs

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **JUNAIDI alias NAIDI bin KALIMAN.**  
Tempat lahir : Pemangkat  
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun/ 11 Mei 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan /  
warga Negara : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Pancur Desa Pemangkat Kota Kecamatan  
Pemangkat Kabupaten Sambas, dan Jalan Moh. Sohor  
Jembatan 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota  
Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

**Terdakwa ditahan oleh :**

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 09 Juni 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 04 Juli 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 05 Juli 2013 s/d 02 September 2013.

Terdakwa tersebut tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.

**PENGADILAN NEGERI Tersebut ;**

Telah membaca ;

Hal 1 dari 36 hal Putusan No:103/Pid.B/2013/PN.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 05 Juni 2013 Nomor : 103/ Pen.Pid/2013/PN.Sbs, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Hakim Pengadilan Negeri Sambas tanggal 05 Juni 2013 Nomor: 103/Pen.Pid/2013/PN.Sbs tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Juni 2013, Nomor : PDM-17/SBS.1/06/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## KESATU :

### PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI alias NAIDI bin KALIMAN**, bersama-sama dengan RIKI (DPO) pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* yang dilakukan terdakwa dan RIKI (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 07.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, adik kandung terdakwa yaitu saksi Lidya alias Lidia binti Kaliman memberitahukan kepada terdakwa bahwa RIKI (DPO) ( Daftar Pencarian Orang/DPO) datang untuk menemui terdakwa, terdakwa lalu menemui RIKI (DPO) (DPO), lalu RIKI (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 mengajak terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit laptop tersebut ke Singkawang, lalu terdakwa telah menyetujui ajakan dari RIKI (DPO) tersebut, kemudian RIKI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra warna hitam atau dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk lainnya membonceng terdakwa pergi ke Kota Singkawang, setelah tiba di Kota Singkawang, RIKI (DPO) dan langsung menuju rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir di Jalan Ratu Sepudak Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, pada saat berada di rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir tersebut, lalu RIKI (DPO) dan terdakwa telah menunjukkan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Arif bin Chaidir akan menjual laptop berikut charger tersebut dengan harga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), lalu saksi Muhammad Arif bin Chaidir menghubungi HERU untuk datang ke rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir tersebut, setelah HERU datang, lalu RIKI (DPO) bersama-sama dengan terdakwa bernegosiasi atau tawar-menawar jual beli dengan HERU lalu disepakati harga dari 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB tersebut adalah dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu setelah RIKI (DPO) menerima uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, RIKI (DPO) dan terdakwa meninggalkan rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir dan kembali lagi ke Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, setelah tiba di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas lalu RIKI (DPO) mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, lalu menurut pengakuan terdakwa, selanjutnya RIKI (DPO) menemui saksi Rizal alias Jaja bin Jamani untuk memberikan uang hasil penjualan laptop tersebut, setelah sekira satu jam kemudian RIKI (DPO) kembali datang menemui terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, lalu terdakwa telah menerima uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari RIKI (DPO) sebagai uang hasil keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB tersebut. Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/121/III/2013/Polda Kalbar/Res Sambas/Sek Pmk tanggal 10 Maret 2013, jam 09.30, saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui telah melaporkan pencurian yang dialami oleh saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui bersama dengan suaminya yaitu saksi Si Chau yang terjadi yang terjadi di toko MILIE miliknya yang terletak di jalan Nusantara no. 40-42 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan telah kehilangan 1 (satu) unit laptop

Hal 3 dari 36 hal Putusan No:103/Pid.B/2013/PN.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 yang sebelumnya saksi simpan didalam laci meja, 1 (satu) set VCD Player Merk GMC warna hitam (Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya terletak di rak belakang meja kerja dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah/ Daftar Pencarian Barang).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480**

**ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

**SUBSIDAIR :**-----

--

----- Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI alias NAIDI bin KALIMAN**, bersama-sama dengan RIKI (DPO) pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** yang dilakukan terdakwa dan RIKI (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 07.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, adik kandung terdakwa yaitu saksi Lidya alias Lidia binti Kaliman memberitahukan kepada terdakwa bahwa RIKI (DPO) (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang untuk menemui terdakwa, terdakwa lalu menemui RIKI (DPO) (DPO), lalu RIKI (DPO) dengan membawa **1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060** mengajak terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit laptop tersebut ke Singkawang, lalu terdakwa telah menyetujui ajakan dari RIKI (DPO) tersebut, kemudian RIKI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Supra warna hitam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam atau dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk lainnya membonceng terdakwa pergi ke Kota Singkawang, setelah tiba di Kota Singkawang, RIKI (DPO) dan langsung menuju rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir di Jalan Ratu Sepudak Rt. 10 Rw. 03



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, pada saat berada di rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir tersebut, lalu RIKI (DPO) dan terdakwa telah menunjukkan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Arif bin Chaidir akan menjual laptop berikut charger tersebut dengan harga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), lalu saksi Muhammad Arif bin Chaidir menghubungi HERU untuk datang ke rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir tersebut, setelah HERU datang, lalu RIKI (DPO) bersama-sama dengan terdakwa bernegosiasi atau tawar-menawar jual beli dengan HERU lalu disepakati harga dari 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB tersebut adalah dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu setelah RIKI (DPO) menerima uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, RIKI (DPO) dan terdakwa meninggalkan rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir dan kembali lagi ke Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, setelah tiba di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas lalu RIKI (DPO) mengantar terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, lalu menurut pengakuan terdakwa, selanjutnya RIKI (DPO) menemui saksi Rizal alias Jaja bin Jamani untuk memberikan uang hasil penjualan laptop tersebut, setelah sekira satu jam kemudian RIKI (DPO) kembali datang menemui terdakwa di rumah terdakwa di di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, lalu terdakwa telah menerima uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari RIKI (DPO) sebagai uang hasil keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB tersebut. Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/121/III/2013/Polda Kalbar/Res Sambas/Sek Pmk tanggal 10 Maret 2013, jam 09.30, saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui telah melaporkan pencurian yang dialami oleh saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui bersama dengan suaminya yaitu saksi Si Chau yang terjadi yang terjadi di toko MILIE miliknya yang terletak di jalan Nusantara no. 40-42 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 yang sebelumnya saksi simpan didalam laci meja, 1 (satu) set VCD Player Merk GMC warna hitam (Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya

Hal 5 dari 36 hal Putusan No:103/Pid.B/2013/PN.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di rak belakang meja kerja dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah/ Daftar Pencarian Barang).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.**

-----**ATAU**-----

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI alias NAIDI bin KALIMAN**, bersama-sama dengan RIKI (DPO) pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir di Jalan Ratu Sepudak Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, akan tetapi karena tempat kediaman saksi-saksi sebagian besar lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sambas maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** yang dilakukan terdakwa dan RIKI (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 07.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, adik kandung terdakwa yaitu saksi Lidya alias Lidia binti Kaliman memberitahukan kepada terdakwa bahwa RIKI (DPO) (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang untuk menemui terdakwa, terdakwa lalu menemui RIKI (DPO) (DPO), lalu RIKI (DPO) dengan membawa **1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060** mengajak terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit laptop tersebut ke Singkawang, lalu terdakwa telah menyetujui ajakan dari RIKI (DPO) tersebut, kemudian RIKI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra warna hitam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam atau dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk lainnya membonceng terdakwa pergi ke Kota Singkawang, setelah tiba di Kota Singkawang, RIKI (DPO) dan langsung menuju rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir di Jalan Ratu Sepudak Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, pada saat berada di rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir tersebut, lalu RIKI (DPO) dan terdakwa telah menunjukkan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Arif bin Chaidir akan menjual laptop berikut charger tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu saksi Muhammad Arif bin Chaidir menghubungi HERU untuk datang ke rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir tersebut, setelah HERU datang, lalu RIKI (DPO) bersama-sama dengan terdakwa bernegosiasi atau tawar-menawar jual beli dengan HERU lalu disepakati harga dari 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB tersebut adalah dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu setelah RIKI (DPO) menerima uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, RIKI (DPO) dan terdakwa meninggalkan rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir dan kembali lagi ke Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, setelah tiba di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas lalu RIKI (DPO) mengantar terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, lalu menurut pengakuan terdakwa, selanjutnya RIKI (DPO) menemui saksi Rizal alias Jaja bin Jamani untuk memberikan uang hasil penjualan laptop tersebut, setelah sekira satu jam kemudian RIKI (DPO) kembali datang menemui terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, lalu terdakwa telah menerima uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari RIKI (DPO) sebagai uang hasil keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB tersebut. Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/121/III/2013/Polda Kalbar/Res Sambas/Sek Pmk tanggal 10 Maret 2013, jam 09.30, saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui telah melaporkan pencurian yang dialami oleh saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui bersama dengan suaminya yaitu saksi Si Chau yang terjadi yang terjadi di toko MILIE miliknya yang terletak di jalan Nusantara no. 40-42 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat

Hal 7 dari 36 hal Putusan No:103/Pid.B/2013/PN.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas, dan telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 yang sebelumnya saksi simpan didalam laci meja, 1 (satu) set VCD Player Merk GMC warna hitam (Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya terletak di rak belakang meja kerja dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah/ Daftar Pencarian Barang).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.**-----

**SUBDIDAIR :**-----

--

----- Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI alias NAIDI bin KALIMAN**, bersama-sama dengan RIKI (DPO) pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir di Jalan Ratu Sepudak Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, akan tetapi karena tempat kediaman saksi-saksi sebagian besar lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sambas maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** yang dilakukan terdakwa dan RIKI (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 07.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, adik kandung terdakwa yaitu saksi Lidya alias Lidia binti Kaliman memberitahukan kepada terdakwa bahwa RIKI (DPO) (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang untuk menemui terdakwa, terdakwa lalu menemui RIKI (DPO) (DPO), lalu RIKI (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC



warna silver model VS13060 mengajak terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit laptop tersebut ke Singkawang, lalu terdakwa telah menyetujui ajakan dari RIKI (DPO) tersebut, kemudian RIKI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Supra warna hitam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam atau dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk lainnya membonceng terdakwa pergi ke Kota Singkawang, setelah tiba di Kota Singkawang, RIKI (DPO) dan langsung menuju rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir di Jalan Ratu Sepudak Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, pada saat berada di rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir tersebut, lalu RIKI (DPO) dan terdakwa telah menunjukkan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Arif bin Chaidir akan menjual laptop berikut charger tersebut dengan harga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), lalu saksi Muhammad Arif bin Chaidir menghubungi HERU untuk datang ke rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir tersebut, setelah HERU datang, lalu RIKI (DPO) bersama-sama dengan terdakwa bernegosiasi atau tawar-menawar jual beli dengan HERU lalu disepakati harga dari 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB tersebut adalah dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu setelah RIKI (DPO) menerima uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, RIKI (DPO) dan terdakwa meninggalkan rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir dan kembali lagi ke Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, setelah tiba di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas lalu RIKI (DPO) mengantar terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, lalu menurut pengakuan terdakwa, selanjutnya RIKI (DPO) menemui saksi Rizal alias Jaja bin Jamani untuk memberikan uang hasil penjualan laptop tersebut, setelah sekira satu jam kemudian RIKI (DPO) kembali datang menemui terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, lalu terdakwa telah menerima uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari RIKI (DPO) sebagai uang hasil keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB tersebut. Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/121/III/2013/Polda Kalbar/Res Sambas/Sek Pmk tanggal 10 Maret 2013, jam 09.30, saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui telah melaporkan pencurian yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui bersama dengan suaminya yaitu saksi Si Chau yang terjadi yang terjadi di toko MILIE miliknya yang terletak di jalan Nusantara no. 40-42 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 yang sebelumnya saksi simpan didalam laci meja, 1 (satu) set VCD Player Merk GMC warna hitam (Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya terletak di rak belakang meja kerja dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah/ Daftar Pencarian Barang).-----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*-----

-----ATAU-----

KETIGA :-----

--  
PRIMAIR :-----

----- Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI alias NAIDI bin KALIMAN**, bersama-sama dengan RIKI (DPO) pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* yang dilakukan terdakwa dan RIKI (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 07.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, adik kandung terdakwa yaitu saksi Lidya alias Lidia binti Kaliman memberitahukan kepada terdakwa bahwa RIKI (DPO) ( Daftar Pencarian Orang/DPO) datang untuk menemui terdakwa, terdakwa lalu menemui RIKI (DPO) (DPO), lalu RIKI (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 mengajak terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit laptop tersebut ke Singkawang, lalu terdakwa telah menyetujui ajakan dari RIKI (DPO)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian RIKI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Supra warna hitam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam atau dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk lainnya membonceng terdakwa pergi ke Kota Singkawang, setelah tiba di Kota Singkawang, RIKI (DPO) dan langsung menuju rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir di Jalan Ratu Sepudak Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, pada saat berada di rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir tersebut, lalu RIKI (DPO) dan terdakwa telah menunjukkan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Arif bin Chaidir akan menjual laptop berikut charger tersebut dengan harga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), lalu saksi Muhammad Arif bin Chaidir menghubungi HERU untuk datang ke rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir tersebut, setelah HERU datang, lalu RIKI (DPO) bersama-sama dengan terdakwa bernegosiasi atau tawar-menawar jual beli dengan HERU lalu disepakati harga dari 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB tersebut adalah dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu setelah RIKI (DPO) menerima uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, RIKI (DPO) dan terdakwa meninggalkan rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir dan kembali lagi ke Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, setelah tiba di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas lalu RIKI (DPO) mengantar terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, lalu menurut pengakuan terdakwa, selanjutnya RIKI (DPO) menemui saksi Rizal alias Jaja bin Jamani untuk memberikan uang hasil penjualan laptop tersebut, setelah sekira satu jam kemudian RIKI (DPO) kembali datang menemui terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, lalu terdakwa telah menerima uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari RIKI (DPO) sebagai uang hasil keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB tersebut. Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/121/III/2013/Polda Kalbar/Res Sambas/Sek Pmk tanggal 10 Maret 2013, jam 09.30, saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui telah melaporkan pencurian yang dialami oleh saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui bersama dengan suaminya yaitu saksi Si Chau yang terjadi yang terjadi di toko MILIE miliknya yang

Hal 11 dari 36 hal Putusan No:103/Pid.B/2013/PN.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan Nusantara no. 40-42 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 yang sebelumnya saksi simpan didalam laci meja, 1 (satu) set VCD Player Merk GMC warna hitam (Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya terletak di rak belakang meja kerja dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah/ Daftar Pencarian Barang).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

## SUBSIDAIR :-----

----- Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI alias NAIDI bin KALIMAN**, bersama-sama dengan RIKI (DPO) pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** yang dilakukan terdakwa dan RIKI (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 07.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, adik kandung terdakwa yaitu saksi Lidya alias Lidia binti Kaliman memberitahukan kepada terdakwa bahwa RIKI (DPO) ( Daftar Pencarian Orang/DPO) datang untuk menemui terdakwa, terdakwa lalu menemui RIKI (DPO) (DPO), lalu RIKI (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 mengajak terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit laptop tersebut ke Singkawang, lalu terdakwa telah menyetujui ajakan dari RIKI (DPO) tersebut, kemudian RIKI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Supra warna hitam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam atau dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk lainnya membonceng terdakwa pergi ke Kota Singkawang, setelah tiba di Kota Singkawang, RIKI (DPO) dan langsung menuju rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir di Jalan Ratu Sepudak Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, pada saat



berada di rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir tersebut, lalu RIKI (DPO) dan terdakwa telah menunjukkan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Arif bin Chaidir akan menjual laptop berikut charger tersebut dengan harga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), lalu saksi Muhammad Arif bin Chaidir menghubungi HERU untuk datang ke rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir tersebut, setelah HERU datang, lalu RIKI (DPO) bersama-sama dengan terdakwa bernegosiasi atau tawar-menawar jual beli dengan HERU lalu disepakati harga dari 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB tersebut adalah dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu setelah RIKI (DPO) menerima uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, RIKI (DPO) dan terdakwa meninggalkan rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir dan kembali lagi ke Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, setelah tiba di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas lalu RIKI (DPO) mengantar terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, lalu menurut pengakuan terdakwa, selanjutnya RIKI (DPO) menemui saksi Rizal alias Jaja bin Jamani untuk memberikan uang hasil penjualan laptop tersebut, setelah sekira satu jam kemudian RIKI (DPO) kembali datang menemui terdakwa di rumah terdakwa di di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, lalu terdakwa telah menerima uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari RIKI (DPO) sebagai uang hasil keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB tersebut. Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/121/III/2013/Polda Kalbar/Res Sambas/Sek Pmk tanggal 10 Maret 2013, jam 09.30, saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui telah melaporkan pencurian yang dialami oleh saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui bersama dengan suaminya yaitu saksi Si Chau yang terjadi yang terjadi di toko MILIE miliknya yang terletak di jalan Nusantara no. 40-42 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 yang sebelumnya saksi simpan didalam laci meja, 1 (satu) set VCD Player Merk GMC warna hitam (Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya terletak di rak belakang meja kerja dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah/ Daftar Pencarian Barang).-----



----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP.*-----

-----  
ATAU-----

**KEEMPAT**

**PRIMAIR :**-----

----- Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI alias NAIDI bin KALIMAN**, bersama-sama dengan RIKI (DPO) pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir di Jalan Ratu Sepudak Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, akan tetapi karena tempat kediaman saksi-saksi sebagian besar lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sambas maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* yang dilakukan terdakwa dan RIKI (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 07.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, adik kandung terdakwa yaitu saksi Lidya alias Lidia binti Kaliman memberitahukan kepada terdakwa bahwa RIKI (DPO) ( Daftar Pencarian Orang/DPO) datang untuk menemui terdakwa, terdakwa lalu menemui RIKI (DPO) (DPO), lalu RIKI (DPO) dengan membawa **1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060** mengajak terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit laptop tersebut ke Singkawang, lalu terdakwa telah menyetujui ajakan dari RIKI (DPO) tersebut, kemudian RIKI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Supra warna hitam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam atau dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk lainnya membonceng terdakwa pergi ke Kota Singkawang, setelah tiba di Kota Singkawang, RIKI (DPO) dan langsung menuju rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir di Jalan Ratu Sepudak Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, pada saat



berada di rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir tersebut, lalu RIKI (DPO) dan terdakwa telah menunjukkan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Arif bin Chaidir akan menjual laptop berikut charger tersebut dengan harga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), lalu saksi Muhammad Arif bin Chaidir menghubungi HERU untuk datang ke rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir tersebut, setelah HERU datang, lalu RIKI (DPO) bersama-sama dengan terdakwa bernegosiasi atau tawar-menawar jual beli dengan HERU lalu disepakati harga dari 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB tersebut adalah dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu setelah RIKI (DPO) menerima uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, RIKI (DPO) dan terdakwa meninggalkan rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir dan kembali lagi ke Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, setelah tiba di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas lalu RIKI (DPO) mengantar terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, lalu menurut pengakuan terdakwa, selanjutnya RIKI (DPO) menemui saksi Rizal alias Jaja bin Jamani untuk memberikan uang hasil penjualan laptop tersebut, setelah sekira satu jam kemudian RIKI (DPO) kembali datang menemui terdakwa di rumah terdakwa di di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, lalu terdakwa telah menerima uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari RIKI (DPO) sebagai uang hasil keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB tersebut. Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/121/III/2013/Polda Kalbar/Res Sambas/Sek Pmk tanggal 10 Maret 2013, jam 09.30, saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui telah melaporkan pencurian yang dialami oleh saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui bersama dengan suaminya yaitu saksi Si Chau yang terjadi yang terjadi di toko MILIE miliknya yang terletak di jalan Nusantara no. 40-42 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 yang sebelumnya saksi simpan didalam laci meja, 1 (satu) set VCD Player Merk GMC warna hitam (Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya terletak di rak belakang meja kerja dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah/ Daftar Pencarian Barang).-----

Hal 15 dari 36 hal Putusan No:103/Pid.B/2013/PN.Sbs



----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*-----

**SUBDIDAIR :**-----

--

----- Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI alias NAIDI bin KALIMAN**, bersama-sama dengan RIKI (DPO) pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir di Jalan Ratu Sepudak Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, akan tetapi karena tempat kediaman saksi-saksi sebagian besar lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sambas maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dan RIKI (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 07.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, adik kandung terdakwa yaitu saksi Lidya alias Lidia binti Kaliman memberitahukan kepada terdakwa bahwa RIKI (DPO) ( Daftar Pencarian Orang/DPO) datang untuk menemui terdakwa, terdakwa lalu menemui RIKI (DPO) (DPO), lalu RIKI (DPO) dengan membawa **1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060** mengajak terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit laptop tersebut ke Singkawang, lalu terdakwa telah menyetujui ajakan dari RIKI (DPO) tersebut, kemudian RIKI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Supra warna hitam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam atau dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk lainnya membonceng terdakwa pergi ke Kota Singkawang, setelah tiba di Kota Singkawang, RIKI (DPO) dan langsung menuju rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir di Jalan Ratu Sepudak Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir tersebut, lalu RIKI (DPO) dan terdakwa telah menunjukkan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Arif bin Chaidir akan menjual laptop berikut charger tersebut dengan harga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), lalu saksi Muhammad Arif bin Chaidir menghubungi HERU untuk datang ke rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir tersebut, setelah HERU datang, lalu RIKI (DPO) bersama-sama dengan terdakwa bernegosiasi atau tawar-menawar jual beli dengan HERU lalu disepakati harga dari 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB tersebut adalah dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu setelah RIKI (DPO) menerima uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, RIKI (DPO) dan terdakwa meninggalkan rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir dan kembali lagi ke Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, setelah tiba di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas lalu RIKI (DPO) mengantar terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, lalu menurut pengakuan terdakwa, selanjutnya RIKI (DPO) menemui saksi Rizal alias Jaja bin Jamani untuk memberikan uang hasil penjualan laptop tersebut, setelah sekira satu jam kemudian RIKI (DPO) kembali datang menemui terdakwa di rumah terdakwa di di Jalan Moh. Sohor Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, lalu terdakwa telah menerima uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari RIKI (DPO) sebagai uang hasil keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB tersebut. Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/121/III/2013/Polda Kalbar/Res Sambas/Sek Pmk tanggal 10 Maret 2013, jam 09.30, saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui telah melaporkan pencurian yang dialami oleh saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui bersama dengan suaminya yaitu saksi Si Chau yang terjadi yang terjadi di toko MILIE miliknya yang terletak di jalan Nusantara no. 40-42 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 yang sebelumnya saksi simpan didalam laci meja, 1 (satu) set VCD Player Merk GMC warna hitam (Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya terletak di rak belakang meja kerja dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah/ Daftar Pencarian Barang).-----

Hal 17 dari 36 hal Putusan No:103/Pid.B/2013/PN.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480*

*ke-2 KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar keterangan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. KETERANGAN SAKSI ERTI MIE LIE Alias MILLIE Anak PHANG SUI JUI :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira jam 08.15 wib, pada saat saksi bersama dengan suami saksi yaitu saksi Sin Chau akan membuka toko milik saksi yaitu toko MILIE yang terletak di jalan Nusantara no. 40-42 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, saksi mengetahui toko milik saksi telah mengalami pencurian;
- Bahwa saksi dan saksi Sin Chau setelah melakukan pengecekan di toko milik saksi dan selanjutnya mengetahui telah hilang barang berupa : 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 yang sebelumnya saksi simpan didalam laci meja, 1 (satu) set VCD Player Merk GMC warna hitam yang sebelumnya terletak di rak belakang meja kerja dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didalam laci meja sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku diperkirakan masuk ke dalam toko dengan memanjat melalui pintu belakang sehingga berhasil naik ke lantai dua selanjutnya pelaku masuk kedalam kamar mandi lalu merusak dek kamar mandi, lalu keluar dari dek kamar gudang yang telah rusak dan bersebelahan dengan kamar mandi, lalu turun ke lantai bawah melalui tangga lalu melakukan pecurian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Sin Chau terakhir menutup pintu toko pada jam 17.00 wib, dan pintu lantai atas tidak pernah dibuka dan terkunci dengan gembok ;
- Bahwa saksi telah melapor pencurian yang dialami saksi ke Polsek Pemangkat pada tanggal 10 Maret 2013, jam 09.30 wib ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di didepan persidangan berupa : 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 adalah laptop milik saksi yang telah hilang pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira jam 08.15 wib, di toko MILIE yang terletak di jalan Nusantara no. 40-42 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dipersidangan saksi telah memperlihatkan file-file berupa foto-foto saksi dan Saksi Sin Chau yang masih tersimpan didalam 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di didepan persidangan berupa : 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP 65HB BB adalah charger dari 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 milik saksi yang juga telah hilang pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira jam 08.15 wib, di toko MILIE yang terletak di jalan Nusantara no. 40-42 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di didepan persidangan berupa : 1 (satu) buah kotak/Box Laptop bertuliskan “ViewBook Pro” warna putih orange adalah kemasan kotak dari 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 milik saksi yang telah hilang pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira jam 08.15 wib, di toko MILIE yang terletak di jalan Nusantara no. 40-42 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan ada kesamaan serial number yang tertera pada 1 (satu) buah kotak/Box Laptop bertuliskan “ViewBook Pro” warna putih orange

Hal 19 dari 36 hal Putusan No:103/Pid.B/2013/PN.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan serial number pada 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 yaitu dengan serial number RX3100100046

**Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.**

## **2. KETERANGAN SAKSI SIN CHAU;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira jam 08.15 wib, pada saat saksi bersama dengan istri saksi yaitu saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui akan membuka toko milik saksi yaitu toko MILIE yang terletak di jalan Nusantara no. 40-42 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, saksi mengetahui toko milik saksi telah mengalami pencurian;
- Bahwa saksi dan saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui setelah melakukan pengecekan di toko milik saksi dan selanjutnya mengetahui tidak hilang : 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 yang sebelumnya saksi simpan didalam laci meja, 1 (satu) set VCD Player Merk GMC warna hitam yang sebelumnya terletak di rak belakang meja kerja dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didalam laci meja sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku diperkirakan masuk ke dalam toko dengan memanjat melalui pintu belakang sehingga berhasil naik ke lantai dua selanjutnya pelaku masuk kedalam kamar mandi lalu merusak dek kamar mandi, lalu keluar dari dek kamar gudang yang telah rusak dan bersebelahan dengan kamar mandi, lalu turun ke lantai bawah melalui tangga lalu melakukan pencurian;
- Bahwa saksi bersama saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui terakhir menutup pintu toko pada jam 17.00 wib, dan pintu lantai atas tidak pernah dibuka dan terkunci dengan gembok ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di didepan persidangan berupa : 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 adalah laptop milik saksi yang telah hilang pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira jam 08.15 wib, di toko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILIE yang terletak di jalan Nusantara no. 40-42 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di didepan persidangan berupa : 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP 65HB BB adalah charger dari 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 milik saksi yang juga telah hilang pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira jam 08.15 wib, di toko MILIE yang terletak di jalan Nusantara no. 40-42 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di didepan persidangan berupa : 1 (satu) buah kotak/Box Laptop bertuliskan "ViewBook Pro" warna putih orange adalah kemasan kotak dari 1 (satu) unit laptop merk "VIEWSONIC" warna silver milik saksi yang telah hilang pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira jam 08.15 wib, di toko MILIE yang terletak di jalan Nusantara no. 40-42 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dan ada kesamaan serial number yang tertera pada 1 (satu) buah kotak/Box Laptop bertuliskan "ViewBook Pro" warna putih orange dengan serial number pada 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 yaitu dengan serial number RX3100100046.

**Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.**

### 3. KETERANGAN SAKSI LIDYA Alias LIDIA Binti KALIMAN:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari terdakwa dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dengan dibawah sumpah ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 07.30 wib RIKI (DPO) datang ke rumah saksi Jalan M. Sohor Jembatan 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor lalu mengatakan kepada saksi agar saksi mengatakan kepada terdakwa untuk mengawankan RIKI (DPO) ke Singkawang lalu saksi membangunkan terdakwa, setelah terdakwa bangun lalu RIKI (DPO) bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi melanjutkan pekerjaannya mencuci pakaian ;

Hal 21 dari 36 hal Putusan No:103/Pid.B/2013/PN.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal RIKI (DPO) karena RIKI (DPO) sebelumnya pernah datang ke rumah untuk menemui terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat RIKI (DPO) datang dengan membawa tas yang tidak diketahui oleh saksi isinya akan tetapi yang ukurannya cukup untuk menyimpan 1 (satu) unit laptop merk “VIEWSONIC” warna silver yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah beberapa menit mencuci pakaian saksi mendengar suara sepeda motor RIKI (DPO) lalu melihat terdakwa dan RIKI (DPO) sudah tidak ada di rumah.

**Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.**

**4. KETERANGAN SAKSI MUHAMMAD ARIF Bin CHAIDIR:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi berteman dengan terdakwa dan RIKI (DPO) ;
- Bahwa saksi mengetahui RIKI (DPO) pernah berurusan dengan pihak yang berwajib karena terlibat dalam kasus pencurian ;
- Bahwa pada hari,tanggal, bulan, yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2013 atau sebelum pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 10.00 wib, saksi telah diminta oleh HERI yang merupakan anggota Polri untuk mencari laptop ;
- Bahwa pada hari,tanggal, bulan, yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2013 atau antara pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan sebelum pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 10.00 wib, telah diberitahukan RIKI (DPO) melalui terdakwa mengenai ada orang yang mau menjual laptop ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 10.00 wib terdakwa dan RIKI (DPO) telah datang kerumah saksi di Jalan Ratu Sepudak Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan mengendarai sepeda motor honda Supra warna hitam ;



- Bahwa terdakwa dan RIKI (DPO) masuk ke dalam rumah saksi, lalu RIKI (DPO) telah mengeluarkan barang berupa 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 dan 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB, kemudian **RIKI (DPO) MENGATAKAN** dari dalam tas yang dibawa oleh RIKI (DPO) lalu mengatakan kepada saksi akan menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi selanjutnya menghubungi HERU yang akan membeli laptop tersebut, lalu HERU mengutus HERI anggota Polri untuk datang ke rumah saksi karena HERU sedang tidak berada di Singkawang tidak lama kemudian HERI datang ke rumah saksi, lalu saksi memberitahukan kondisi dan harga laptop yang dibawa oleh RIKI (DPO) dan terdakwa tersebut kepada HERU, lalu saksi menawar harga laptop tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan laptop tersebut dijual dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu terjadi kesepakatan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu HERI menyerahkan uang kepada saksi sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu laptop tersebut berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP 65HB BB, diserahkan oleh RIKI (DPO) kepada saksi, laptop tersebut selanjutnya diserahkan kepada HERI , kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi kepada RIKI (DPO), setelah transaksi pembelian selesai, terdakwa dan RIKI (DPO) kemudian pergi meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa saksi setelah menyerahkan laptop tersebut kepada HERI, saksi telah dihubungi oleh salah seorang anggota Polri di Polres Sambas dan meminta kepada saksi agar menyerahkan laptop tersebut kepada anggota Polri di Polsek Pemangkat karena laptop tersebut merupakan hasil pencurian selanjutnya saksi menyerahkan laptop tersebut kepada anggota Polri di Polsek Pemangkat ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di didepan persidangan berupa : 1 (satu) unit laptop merk “VIEWSONIC” warna silver adalah laptop yang



pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 10.00 wib dibawa oleh terdakwa dan RIKI (DPO) kerumah saksi di Jalan Ratu Sepudak Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di didepan persidangan berupa : 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP 65HB BB adalah charger dari laptop yang pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 10.00 wib yang juga dibawa oleh terdakwa dan RIKI (DPO) kerumah saksi di Jalan Ratu Sepudak Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang telah diperlihatkan di didepan persidangan berupa : 1 (satu) buah kotak/ Box Laptop bertuliskan “ViewBook Pro” warna putih orange laptop karena pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 10.00 wib pada saat terdakwa dan RIKI (DPO) membawa 1 (satu) unit laptop merk “VIEWSONIC” warna silver kerumah saksi di Jalan Ratu Sepudak Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang tidak memiliki kotak atau kemasan.

**Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.**

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pencurian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2013 di toko MILIE yang terletak di jalan Nusantara no. 40-42 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, terdakwa pada saat itu berada di rumah orang tua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa berteman dengan RIKI (DPO) dan terdakwa mengetahui RIKI (DPO) pernah berurusan dengan pihak yang berwajib karena terlibat kasus pencurian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berteman Saksi Muhammad Arif bin Chaidir dan RIKI (DPO) juga berteman Saksi Muhammad Arif bin Chaidir ;
- Bahwa terdakwa atas permintaan RIKI (DPO) telah menghubungi Saksi Muhammad Arif bin Chaidir melalui handphone, terdakwa memberitahukan ada orang yang mau menjual laptop ;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 07.30 bertempat di rumah terdakwa Jalan M. Sohor Jembatan 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, Saksi Lidya alias Lidia binti Kaliman adik kandung terdakwa, telah membangunkan terdakwa dan memberitahukan RIKI (DPO) datang hendak menemui terdakwa ;
- Bahwa terdakwa selanjutnya menemui RIKI (DPO) dengan membawa tas, RIKI (DPO) mengatakan kepada terdakwa : “ *di, ada barang (laptop) dari Jaja (RIZAL alias JAJA), dia menyuruh kita menjualkan laptop ini dah kita bawa ke Singkawang* , kemudian RIKI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor membonceng terdakwa pergi ke Singkawang, pada saat dibonceng oleh RIKI (DPO) laptop tersebut berada di dalam tas dan dipegang oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mencurigai laptop yang dibawa oleh oleh RIKI (DPO) tersebut karena RIKI (DPO) sehari-harinya tidak pernah menggunakan laptop dan RIKI (DPO) sudah pernah terlibat kasus pencurian, akan tetapi terdakwa pada saat itu sedang tidak ada pekerjaan dan tidak memiliki uang sehingga menuruti ajakan RIKI (DPO) tersebut dengan berharap keuntungan apabila membantu RIKI (DPO) menjual laptop yang dibawa oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan RIKI (DPO) dan terdakwa pada saat telah berada di Kota Singkawang langsung menuju rumah Saksi Muhammad Arif bin Chaidir ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat telah berada di rumah Saksi Muhammad Arif bin Chaidir, RIKI (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 dari dalam tas kemudian saksi Muhammad Arif bin Chaidir bertanya : “*berapa laptop ini mau dijual*” lalu **RIKI (DPO) MENJAWAB** : Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi Muhammad Arif bin Chaidir mengatakan : orang yang mau membeli laptop ini dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu **RIKI (DPO) berkata** : “*okeelah*”, tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki

Hal 25 dari 36 hal Putusan No:103/Pid.B/2013/PN.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terdakwa kenal dan lalu terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan oleh saksi Muhammad Arif bin Chaidir kepada RIKI (DPO), lalu RIKI (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060, berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP 65HB BB kepada saksi Muhammad Arif bin Chaidir, selanjutnya terdakwa dan RIKI (DPO) pulang ke Pemangkat ;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa dan RIKI (DPO) berada di Kecamatan Pemangkat, terdakwa lalu diantar oleh RIKI (DPO) ke rumah terdakwa di Jalan M. Sohor Jembatan 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, lalu RIKI (DPO) mengatakan kepada terdakwa akan pergi menemui Rizal alias Jaja bin Jamani untuk memberikan uang hasil penjualan laptop tersebut ;
- Bahwa terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Jalan M. Sohor Jembatan 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, RIKI (DPO) datang kembali menemui terdakwa, lalu RIKI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu RIKI (DPO) mengatakan kepada terdakwa uang tersebut adalah hasil keuntungan menjual 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama RIKI (DPO) di Singkawang tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di didepan persidangan berupa : 1 (satu) unit laptop merk “VIEWSONIC” warna silver adalah laptop yang pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 10.00 wib dibawa oleh terdakwa dan RIKI (DPO) kerumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir di Jalan Ratu Sepudak Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di didepan persidangan berupa : 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP 65HB BB adalah charger dari laptop yang pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 10.00 wib yang juga dibawa oleh terdakwa dan RIKI (DPO) kerumah saksi Muhammad Arif bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaidir di Jalan Ratu Sepudak Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ;

- Bahwa terdakwa tidak mengenali barang bukti yang telah diperlihatkan di didepan persidangan berupa : 1 (satu) buah kotak/Box Laptop bertuliskan “ViewBook Pro” warna putih orange laptop karena pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 10.00 wib pada saat terdakwa dan RIKI (DPO) membawa 1 (satu) unit laptop merk “VIEWSONIC” warna silver kerumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir di Jalan Ratu Sepudak Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang tidak memiliki kotak atau kemasan.

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 ;
- 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP 65HB BB
- 1 (satu) buah kotak/Box Laptop bertuliskan “ViewBook Pro” warna putih orange.

Barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan sehingga merupakan Barang Bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap yaitu sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-17/SBS.1/06/2013 tanggal 11 Juli 2013, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI alias NAIDI bin KALIMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta*”

Hal 27 dari 36 hal Putusan No:103/Pid.B/2013/PN.Sbs



*melakukan perbuatan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAIDI alias NAIDI bin KALIMAN** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. \_\_\_\_\_
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 ; 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP 65HB BB ; 1 (satu) buah kotak/Box Laptop bertuliskan “ViewBook Pro” warna putih orange **dikembalikan kepada saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui**
- 4 Menetapkan agar Terdakwa **JUNAIDI alias NAIDI bin KALIMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi, terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan kombinasi subsidaritas dan alternatif yakni **KESATU** : Primair : pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Subsidair : pasal 480 ke-1 KUHP, ATAU ; **KEDUA** : Primair : pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;Subsidair : pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ,ATAU ; **KETIGA** : Primair : pasal 480 ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Subsidair : pasal 480 ke-2 KUHP, ATAU ; **KEEMPAT** : Primair : pasal 480 ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) ; Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; Subsidaire : pasal 480 ke-2 KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga sesuai dengan konstruksi dakwaan Alternatif Subsidiaritas Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan Dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih memenuhi unsur dari perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan **KETIGA : Primair : pasal 480 ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan ;
- 3 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata ” Barang Siapa” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dari Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **JUNAIDI alias NAIDI bin KALIMAN** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 08 Juni 2013 dan bukan orang lain, sehingga dengan demikian maka unsur ” Barang Siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 07.30 wib RIKI (DPO) datang ke rumah adik kandung terdakwa yaitu Saksi Lidya alias Lidia binti Kaliman atau alamat yang sama dengan alamat terdakwa di Jalan M. Sohor Jembatan 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat

Hal 29 dari 36 hal Putusan No:103/Pid.B/2013/PN.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor, lalu RIKI (DPO) mengatakan maksud kedatangannya untuk bertemu dengan terdakwa dan mengajak terdakwa ke Singkawang. Lalu Saksi Lidya alias Lidia binti Kaliman membangunkan terdakwa dan memberitahukan kedatangan RIKI (DPO), Saksi Lidya alias Lidia binti Kaliman telah melihat RIKI (DPO) datang dengan membawa tas yang tidak diketahui oleh Saksi Lidya alias Lidia binti Kaliman isinya akan tetapi yang ukurannya cukup untuk menyimpan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 yang telah diperlihatkan kepada Saksi Lidya alias Lidia binti Kaliman dipersidangan.

- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menemui RIKI (DPO) dengan membawa tas, RIKI (DPO) mengatakan kepada terdakwa : “ **di, ada barang (laptop) dari Jaja (RIZAL alias JAJA), dia menyuruh kita menjualkan laptop ini dah kita bawa ke Singkawang.** Benar terdakwa berteman dengan RIKI (DPO) dan terdakwa telah mencurigai 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 yang berada pada RIKI (DPO) adalah hasil kejahatan dan mengetahui RIKI (DPO) pernah berurusan dengan pihak yang berwajib karena terlibat kasus pencurian, akan tetapi terdakwa pada saat itu sedang tidak ada pekerjaan dan tidak memiliki uang sehingga menuruti ajakan RIKI (DPO) tersebut dengan berharap keuntungan apabila membantu RIKI (DPO) menjual 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 dan terdakwa sebelumnya atas permintaan RIKI (DPO) telah menghubungi Saksi Muhammad Arif bin Chaidir melalui handphone, lalu memberitahukan ada orang yang mau menjual laptop, kemudian RIKI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor membonceng terdakwa pergi ke Singkawang, pada saat dibonceng oleh RIKI (DPO) laptop tersebut berada di dalam tas dan dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa Benar pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 10.00 wib, terdakwa dan RIKI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor telah datang kerumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir di Jalan Ratu Sepudak Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang setelah terdakwa dan RIKI (DPO) masuk ke dalam rumah saksi, lalu RIKI (DPO) telah mengeluarkan barang berupa 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 dan 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP/65HB BB, dari dalam tas lalu RIKI (DPO) tanpa memiliki kotak atau kemasan sebagaimana yang diperlihatkan didepan persidangan 1 (satu) buah kotak/Box Laptop bertuliskan “ViewBook



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pro” warna putih orange dengan serial number yang sama dengan serial numer pada 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 yaitu dengan serial number RX3100100046, mengatakan kepada saksi Muhammad Arif bin Chaidir akan menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terjadi kesepakatan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu saksi Muhammad Arif bin Chaidir menerima uang dari HERI yang diutus oleh HERU untuk membeli laptop di rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir, lalu saksi Muhammad Arif bin Chaidir menyerahkan uang kepada saksi sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada RIKI (DPO) lalu RIKI (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP 65HB BB, diserahkan oleh RIKI (DPO) kepada saksi Muhammad Arif bin Chaidir.

- Bahwa benar Setelah terdakwa dan RIKI (DPO) berada di Kecamatan Pemangkat, RIKI (DPO) mengantar terdakwa rumah terdakwa di Jalan M. Sohor Jembatan 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, lalu RIKI (DPO) sambil mengatakan mengatakan kepada terdakwa akan pergi menemui Rizal alias Jaja bin Jamani untuk memberikan uang hasil penjualan laptop tersebut, selanjutnya bertempat di rumah terdakwa di Jalan M. Sohor Jembatan 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, RIKI (DPO) datang kembali menemui terdakwa, lalu RIKI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu RIKI (DPO) mengatakan kepada terdakwa uang tersebut adalah hasil keuntungan menjual 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama RIKI (DPO) di Singkawang tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/121/III/2013/Polda Kalbar/ Res Sambas/Sek Pmk tanggal 10 Maret 2013, jam 09.30, saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui telah melaporkan pencurian yang dialami oleh saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui bersama dengan suaminya yaitu saksi Si Chau yang terjadi yang terjadi di toko MILIE miliknya yang terletak di jalan Nusantara no. 40-42 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira jam 08.15 wib.

Hal 31 dari 36 hal Putusan No:103/Pid.B/2013/PN.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Arif bin Chaidir, setelah menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP 65HB BB tersebut kepada HERI, Saksi Muhammad Arif bin Chaidir telah dihubungi oleh salah seorang anggota Polri di Polres Sambas dan meminta kepada saksi agar menyerahkan laptop tersebut kepada anggota Polri di Polsek Pemangkat karena laptop tersebut merupakan hasil pencurian selanjutnya saksi menyerahkan laptop tersebut kepada anggota Polri di Polsek Pemangkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur ke 2 yaitu **“menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”** telah terbukti secara sah menurut hukum.

### Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lidya alias Lidia binti Kaliman pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013 sekira jam 07.30 wib RIKI (DPO) datang menemui terdakwa di Jalan M. Sohor Jembatan 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas untuk mengajak terdakwa ke Singkawang, dengan mengatakan kepada terdakwa : **“ di, ada barang (laptop) dari Jaja (RIZAL alias JAJA), dia menyuruh kita menjualkan laptop ini dah kita bawa ke Singkawang “**, terdakwa telah mencurigai 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 yang berada pada RIKI (DPO) adalah hasil kejahatan dan mengetahui RIKI (DPO) pernah berurusan dengan pihak yang berwajib karena terlibat kasus pencurian, akan tetapi terdakwa pada saat itu sedang tidak ada pekerjaan dan tidak memiliki uang sehingga menuruti ajakan RIKI (DPO) tersebut dengan berharap keuntungan apabila membantu RIKI (DPO) menjual 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 dan terdakwa sebelumnya atas permintaan RIKI (DPO) telah menghubungi Saksi Muhammad Arif bin Chaidir melalui handphone, lalu memberitahukan ada orang yang mau menjual laptop, kemudian RIKI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor membonceng terdakwa pergi ke Singkawang, pada saat dibonceng oleh RIKI (DPO) laptop tersebut berada di dalam tas dan dipegang oleh terdakwa. Setelah berada di Singkawang laptop tersebut dijual dengan Rp.1.600.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah ada kesepakatan harga dari HERI yang diutus oleh HERU untuk membeli laptop di rumah saksi Muhammad Arif bin Chaidir, lalu saksi Muhammad Arif bin Chaidir menyerahkan uang kepada saksi sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada RIKI (DPO) lalu RIKI (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 berikut 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP 65HB BB, diserahkan oleh RIKI (DPO) kepada saksi Muhammad Arif bin Chaidir.

Menimbang, bahwa Setelah terdakwa dan RIKI (DPO) berada di Kecamatan Pemangkat, RIKI (DPO) mengantar terdakwa rumah terdakwa di Jalan M. Sohor Jembatan 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, lalu RIKI (DPO) sambil mengatakan mengatakan kepada terdakwa akan pergi menemui Rizal alias Jaja bin Jamani untuk memberikan uang hasil penjualan laptop tersebut, selanjutnya bertempat di rumah terdakwa di Jalan M. Sohor Jembatan 12 Dusun Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, RIKI (DPO) datang kembali menemui terdakwa, lalu **RIKI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu RIKI (DPO) mengatakan kepada terdakwa uang tersebut adalah hasil keuntungan** menjual 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama RIKI (DPO) di Singkawang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur ke 3 inipun telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah terpenuhi secara keseluruhan semua unsur-unsur tindak pidana bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan dakwaan Ketiga Primair sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung

Hal 33 dari 36 hal Putusan No:103/Pid.B/2013/PN.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memenuhi pasal 21 KUHP maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 ;
- 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP 65HB BB
- 1 (satu) buah kotak/Box Laptop bertuliskan “ViewBook Pro” warna putih orange.

**Adalah milik saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui sehingga akan dikembalikan kepada saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ke-2 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- 1 Menyatakan terdakwa **JUNAIDI alias NAIDI bin KALIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merk VIEWSONIC warna silver model VS13060 ;
  - 1 (satu) unit charger laptop merk VIEWSONIC warna hitam model ADP 65HB BB
  - 1 (satu) buah kotak/Box Laptop bertuliskan "ViewBook Pro" warna putih orange

**Dikembalikan kepada saksi Erti Mie Lie alias Milie anak Phang Sui Jui.**

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA** tanggal **16 JULI 2013**, oleh kami : **SRI HASNAWATI,SH,Mkn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA J. MARPAUNG, SH** dan **IMMANUEL MP SIRAIT,SH** masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **JUNAIDI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **JIMMY ANDERSON,SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**INDRA J. MARPAUNG, SH**

**SRI**

**HASNAWATI,SH,Mkn**

Panitera Pengganti

**IMMANUEL MP SIRAIT,SH**

**JUNAIDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)